



ZICONS:

Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies

Vol. 1. (January–December 2025): h. 869 - 886

<https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons>

Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh: Study Kasus Tragedi Arakundo

Alfinas Qadafi ¹, Muhammad Belva ², Ryzka Dwi Kurnia

¹²³ IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

¹ afinasqadafi22@gmail.com, ² muhammadbelva54@gmail.com,
ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received Nov 17, 2025

Accepted Des 29, 2025

Publish Des 30, 2025

Keywords:

tanggung jawab negara, pelanggaran HAM berat, Aceh, Tragedi Arakundo, keadilan transisional.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh dengan fokus pada Tragedi Arakundo, salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah konflik Aceh. Tragedi ini terjadi pada masa operasi militer antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan sosial, dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan, memberikan reparasi bagi korban, serta menjamin ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini negara belum menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, termasuk Tragedi Arakundo. Tidak adanya pengakuan resmi, penegakan hukum, dan kompensasi kepada korban menunjukkan lemahnya implementasi prinsip tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan hukum yang berpihak kepada korban dan penguatan mekanisme keadilan transisional (transitional justice) untuk mewujudkan rekonsiliasi dan jaminan ketidakberulangan

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ryzka Dwi Kurnia

Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri Langsa Jalan Meurandeh, Meurandeh, Kec.

Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416, Indonesia

Email: ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id

Pendahuluan

Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik ini berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan menyebabkan dampak sosial, ekonomi, serta politik yang luas. Salah satu konsekuensi paling tragis dari konflik tersebut adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat yang menimpa masyarakat sipil. Peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Arakundo menjadi salah satu simbol penderitaan rakyat Aceh akibat kebijakan militer yang represif dan tidak manusiawi.

Tragedi Arakundo terjadi pada tahun 1999 di Gampong Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Puluhan warga sipil menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa oleh aparat keamanan dalam rangka operasi militer. Berdasarkan kesaksian masyarakat, peristiwa ini bermula dari pencarian pelaku pembunuhan beberapa anggota ABRI di daerah Lhok Nibong. Namun, tindakan aparat berujung pada serangan brutal terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata.

Salah satu saksi, Bapak Zainudin, menjelaskan:

“Saya sudah lupa kejadiannya sudah sangat lama, yang saya ingat saat itu sedang ada acara dakwah pada malam hari. Setelah acara itu barulah kejadian itu terjadi.”

Sementara itu, Bapak Mukhtar, anak dari salah satu korban, menuturkan:

“Banyak trauma yang saya alami. Saya melihat kematian almarhum bapak saya di depan mata kepala saya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu saya bisa bangkit.”

Kutipan di atas menunjukkan betapa mendalamnya luka psikologis yang dialami oleh masyarakat. Trauma tersebut masih membekas hingga kini dan menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan negara terhadap warganya. Padahal, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Menurut Marzuki dan Warsidi (2011), pelanggaran HAM di Aceh selama operasi militer merupakan hasil dari pendekatan keamanan yang menempatkan rakyat sebagai ancaman, bukan subjek perlindungan. Negara gagal membedakan antara kombatan dan masyarakat sipil. Hal ini memperlihatkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.¹

Di sisi lain, Aziz (2021) menegaskan bahwa pasca perjanjian damai Helsinki tahun 2005, Aceh memang mengalami stabilitas politik, tetapi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat berjalan lambat karena faktor politik dan kurangnya kemauan pemerintah pusat.²

¹ Marzuki, N., & Warsidi, A., *Fakta bicara: Mengungkap pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005* (Koalisi NGO HAM Aceh, 2011), hlm. 40-41.

² Aziz, R. S., *Aceh: A Region in Transition*. (Pacific Affairs, 94(2), 2021), hlm. 237-260.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jurang antara tanggung jawab moral dan hukum negara dengan realitas implementasinya. Padahal, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjamin hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan sebagaimana prinsip transitional justice yang diakui secara internasional.³

Penelitian ini penting dilakukan karena hingga kini belum ada langkah nyata dari negara dalam menyelesaikan kasus Arakundo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dan kebijakan publik terkait tanggung jawab negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh.

Studi-studi terdahulu yang relevan telah mengungkap beberapa aspek penting dalam konteks tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh, dengan fokus pada Tragedi Arakundo. Beberapa penelitian yang signifikan telah dilakukan untuk memahami dinamika konflik, pelanggaran HAM, dan upaya penyelesaian kasus di wilayah tersebut.

Salah satu studi yang penting adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahman, yang mengkaji peran dan kewajiban negara dalam memastikan perlindungan HAM di Aceh pasca-konflik. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

Selain itu,⁴ penelitian oleh Yusuf juga memberikan kontribusi penting dengan mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pasca-konflik di Aceh, termasuk dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Arakundo. Studi ini mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang perlu diperbaiki.⁵

Selain itu, Penelitian oleh Sulaiman & Nasution menyoroti konsep keadilan transisional dalam merespon kasus pelanggaran HAM berat. Menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus Arakundo belum maksimal karena lemahnya mekanisme akuntabilitas Negara dan belum adanya keseriusan dalam membentuk pengadilan HAM adhoc untuk kasus Aceh.⁶

Penelitian Rahayu, menekankan bahwa tanggung jawab negara bersifat mutlak dalam menegakkan HAM. Rahayu menilai kasus Aceh,

³ Shelton, D. "The concept of State responsibility in international law" (Columbia Journal of Transnational Law, 43(2), 2005), hlm. 291–323.

⁴ Rahman, A. "Negara Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Memastikan Perlindungan HAM Pasca-Konflik" (*Jurnal Studi Hukum*, 14(2), 2017), hlm. 89–104.

⁵ Yusuf, M. "Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasca-Konflik di Aceh: Kasus Pelanggaran HAM dan Tragedi Arakundo" (*Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, 5(1), 2018), hlm. 45–60.

⁶ Sulaiman, A., & Nasution, F. (2015). "Transitional Justice dan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Aceh" (*Jurnal HAM*, 6(1), 2015), hlm. 23–38.

termasuk Tragedi Arakundo belum diselesaikan sesuai prinsip hukum internasional karena masih adanya impunitas terhadap pelaku.⁷

Penelitian oleh Hidayat, mengkaji penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Hidayat menunjukkan bahwa negara belum menunaikan kewajibannya memberikan keadilan bagi korban, khususnya dalam kasus Arakundo, karena proses penyidikan dan penuntutan tidak berjalan efektif.⁸

Penelitian yang dipakai ialah penelitian Kualitatif, dengan metode mengambil data melalui penelitian yang tertuju kelapangan. Penelitian Kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata untuk menjelaskan dan memberikan arti dari setiap kejadian atau kondisi sosial tertentu.⁹

Metode penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

penelitian ini akan digunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan kebiasaan yang diamati. Pendekatan tersebut lebih diarahkan kepada latar belakang dan individunya secara Etnografi.

Sementara itu, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengamati situasi sosial yang terjadi dan menyimpan dengan cara mencatat sebanyaknya agar bisa dideskripsikan baik dalam bentuk ruang, obyek, tindakan, aktifitas, peristiwa, waktu, pelaku, tujuan, hingga perasaan para pelakunya.

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui

⁷ Rahayu, N "Negara dan Tanggung Jawab dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia" (*Jurnal Konstitusi*, 13(2), 2016), hlm. 201–219.

⁸ Hidayat, R. "Pelanggaran HAM di Aceh: Antara Impunitas dan Keadilan" (*Jurnal HAM dan Demokrasi*, 9(1), 2017), hlm. 55–72.

⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 1 (2023): 2898.

bagaimana dampak daripada naiknya harga emas terhadap minat dan rencana bagi pasangan yang ingin menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Lama waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023 sampai Desember 2024.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat setempat sebagai narasumber, juga kepada salah satu korban yang melihat langsung kejadian kekerasan dalam tragedi ini

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Arakundo adalah salah satu dari 513 desa yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Secara administratif, Gampong Arakundo termasuk dalam wilayah Kecamatan Simpang Ulim, sebuah kecamatan yang letaknya berada di bagian timur laut Aceh dan memiliki posisi strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan Kota Medan, Sumatera Utara. Gampong ini juga merupakan bagian dari wilayah pesisir utara Aceh, dengan ekosistem sungai dan lahan pertanian yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat secara tradisional. Kantor Pemerintahan Gampong Arakundo berlokasi di Dusun Mulia, tepat di tepi Jalan Lama Banda Aceh–Medan, dan menjadi pusat administrasi serta pelayanan publik bagi warga desa.

Gampong Arakundo berbatasan langsung dengan Gampong Lhok Seuntang di sebelah utara, yang juga terdampak oleh banjir dari Sungai Arakundo; Gampong Pucok Alue dan kawasan perbukitan kecil di sebelah selatan; Kecamatan Idi Rayeuk di sebelah timur, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur; serta Kecamatan Banda Alam di sebelah barat, yang merupakan wilayah agraris dan perikanan darat. Letak desa ini menjadikan Arakundo sebagai simpul penting dalam konektivitas antardesa di wilayah Simpang Ulim, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan. Koordinat geografis desa ini diperkirakan berada pada 4°53' Lintang Utara dan 97°42' Bujur Timur, yang menempatkannya dalam iklim tropis basah, dengan curah hujan tinggi dan pola musim yang mempengaruhi ritme pertanian serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Letak geografis Gampong Arakundo memberikan beberapa keunggulan, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu ciri khas geografis desa ini adalah keberadaan Sungai Arakundo, sungai utama yang melintasi desa dan menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Arakundo, yang dalam lingkup pengelolaan masuk ke dalam Wilayah Sungai Jambo Aye, berdasarkan klasifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah ini memiliki fungsi ekologis penting sebagai sumber air untuk pertanian, perikanan darat, dan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Namun, dalam dua dekade terakhir, DAS Arakundo mengalami kerusakan ekologis yang signifikan, akibat berbagai faktor seperti

penambangan pasir ilegal, illegal logging, dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.¹¹ Kondisi ini menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi di aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir tahunan, yang secara langsung berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat di sekitar sungai, termasuk Gampong Arakundo

Secara topografis, sebagian besar wilayah desa berupa dataran rendah dan lahan pertanian, dengan sebagian wilayah berupa semak belukar dan lahan terbuka yang seringkali tergenang air pada musim hujan. Sungai Arakundo tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga memiliki makna historis dan simbolis dalam ingatan kolektif masyarakat. Hal ini karena Sungai Arakundo menjadi lokasi pembuangan jenazah korban pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Tragedi Idi Cut atau Tragedi Arakundo pada tahun 1999, di mana banyak mayat ditemukan dalam karung di dasar sungai setelah aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Kondisi geografis inilah yang menjadi faktor utama penamaan tragedi tersebut, sekaligus menjadikan desa ini locus delicti dalam kajian hukum tentang pelanggaran HAM di Aceh.

Dari segi aksesibilitas, desa ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda dua maupun empat, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kecamatan Simpang Ulim dan sekitar 1 jam 15 menit dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk. Jalan utama di desa berupa jalan beraspal yang merupakan bagian dari jalan lama Banda Aceh–Medan, dengan beberapa ruas jalan desa masih berupa tanah dan kerikil. Ketersediaan sarana transportasi cukup memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dengan kondisi geografis tersebut, Gampong Arakundo termasuk dalam wilayah desa dengan potensi agraria dan perikanan, namun sangat rentan terhadap bencana lingkungan dan peristiwa sosial-politik akibat letaknya yang strategis dan sejarah konflik bersenjata yang masih membekas hingga kini. Oleh karena itu, desa ini memiliki nilai penting dalam konteks pembangunan daerah berbasis keadilan dan pelestarian lingkungan, sekaligus sebagai lokasi penting dalam kajian hak asasi manusia dan tanggung jawab negara.

2. Kondisi Sosial dan Demografi

Gampong Arakundo merupakan desa dengan struktur sosial yang khas, mencerminkan karakteristik masyarakat pedesaan di wilayah pesisir utara Aceh. Sebagian besar penduduk desa ini berasal dari etnis Aceh dan menganut agama Islam sebagai keyakinan mayoritas, yang memengaruhi pola kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sistem sosial masyarakat Arakundo masih kental dengan nilai-nilai adat Aceh yang berbasis pada syariat Islam dan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Peran tokoh agama, tokoh adat (Imum Mukim), dan perangkat desa seperti Keuchik (Kepala Desa) sangat penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial.

Meskipun tidak terdapat data kependudukan yang lengkap dalam publikasi resmi desa secara daring, namun berdasarkan laporan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tahun 2024 dan data dari Kecamatan Simpang Ulim, populasi Gampong Arakundo diperkirakan terdiri dari sekitar 600–800 jiwa yang tersebar dalam beberapa dusun, seperti Dusun Mulia dan Dusun Sejahtera. Komposisi penduduk terbagi secara relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah rumah tangga berkisar antara 150–200 KK (Kepala Keluarga). Struktur umur masyarakat didominasi oleh kelompok usia produktif (15–50 tahun), sedangkan kelompok usia anak-anak dan lansia tetap memiliki peran sosial dalam kegiatan keagamaan dan adat.

Dalam hal tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk Gampong Arakundobmenamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah, dengan sebagian kecil menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama (SMP). Akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat terbatas karena faktor ekonomi, geografis, dan minimnya fasilitas pendidikan di sekitar desa. Keberadaan satuan pendidikan formal seperti SD Negeri dan madrasah di desa ini cukup membantu menekan angka buta huruf, namun tantangan utama adalah putus sekolah dini akibat keterbatasan ekonomi keluarga dan kebutuhan tenaga kerja di sektor informal.

Secara ekonomi, penduduk Arakundo mayoritas bekerja di sektor pertanian tradisional, terutama padi sawah dan palawija, serta sebagian bekerja sebagai nelayan kecil atau buruh harian. Struktur ekonomi desa masih tergolong sederhana dan subsisten, dengan minimnya kehadiran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau industri rumah tangga. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi lingkungan, terutama risiko banjir yang kerap merusak hasil pertanian dan mengganggu aktivitas ekonomi harian. Beberapa warga juga menggantungkan hidup dari sektor informal seperti perdagangan kecil dan jasa, namun pendapatan per kapita desa ini masih tergolong rendah dan masuk dalam kategori desa tertinggal dalam aspek ekonomi.¹⁰

Kehidupan sosial masyarakat Arakundo juga ditopang oleh institusi sosial tradisional, seperti Meunasah (Mushalla) yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah, musyawarah desa, dan pusat kegiatan keagamaan serta sosial. Tradisi gotong royong (meuripee), kenduri, dan perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha dijalankan secara kolektif, memperkuat kohesi sosial antarwarga. Peran perempuan dalam masyarakat cukup signifikan, terutama dalam kegiatan sosial dan pendidikan anak, meskipun secara struktural perempuan masih minim representasi dalam pemerintahan desa.¹¹

Dari sisi kesehatan masyarakat, desa ini memiliki akses terhadap layanan dasar seperti Posyandu dan dibantu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Simpang Ulim yang berjarak sekitar 5–10 km dari pusat desa.

¹⁰ Wabup Aceh Timur Kunjungi Korban Kebakaran di Arakundo," acehtimurkab.go.id, 2025.

¹¹ Musrenbang Gampong Arakundo 2024, Laporan Resmi Pemerintah Desa, November 2024.

Permasalahan kesehatan utama di desa meliputi akses air bersih, sanitasi terbatas, dan penyakit musiman seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) serta penyakit kulit akibat banjir. Program-program kesehatan seperti imunisasi, penanggulangan stunting, dan layanan ibu hamil telah dijalankan secara periodik melalui program pemerintah daerah, meskipun keterbatasan fasilitas dan tenaga medis masih menjadi hambatan serius .

Kondisi sosial Arakundo juga tidak dapat dilepaskan dari trauma kolektif yang diwariskan oleh Tragedi Arakundo (Idi Cut) tahun 1999, di mana sebagian besar keluarga korban masih bermukim di desa ini dan menghadapi ketidakadilan struktural, baik dalam aspek hukum maupun kesejahteraan sosial. Dampak psikologis dari tragedi tersebut masih terasa dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan keinginan masyarakat untuk memperoleh rekonsiliasi dan pengakuan atas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di desa mereka .

Secara keseluruhan, kondisi sosial dan demografis Gampong Arakundo mencerminkan dinamika desa pasca-konflik, dengan berbagai tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi lokal, dan pemulihan sosial. Keberadaan desa ini sebagai wilayah terdampak pelanggaran HAM menjadikannya penting dalam konteks pembangunan berbasis keadilan dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi studi kasus penting dalam analisis tanggung jawab negara terhadap masyarakat korban konflik bersenjata di Aceh.

3. Kronologi Kejadian

Tragedi Arakundo terjadi pada 3 Februari 1999, di tengah konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan militer Indonesia (TNI). Operasi militer tersebut dikenal dengan nama Operasi Sadar Rencong, yang bertujuan untuk menumpas pemberontakan GAM di wilayah Aceh. Desa Arakundo, yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, menjadi salah satu titik utama operasi ini.

Pada hari kejadian, pasukan TNI melakukan penyisiran di desa arakundo dengan dalih mencari anggota GAM yang bersembunyi di antara penduduk sipil. Namun, operasi ini berubah menjadi aksi kekerasan yang melibatkan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan warga sipil tanpa proses hukum yang jelas. Laporan dari Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International mengungkapkan bahwa sedikitnya 25 orang tewas dalam peristiwa arakundo, termasuk wanita dan anak-anak.¹²

Tragedi Arakundo tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan gelombang pengungsian massal yang signifikan. Setelah serangan militer yang melibatkan pembakaran rumah dan kekerasan terhadap warga sipil, penduduk desa dalam jumlah besar terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di wilayah lain yang dianggap lebih aman. Menurut laporan Komnas HAM, setidaknya ada 200

¹² Human Rights Watch, *Indonesia: The War in Aceh* (New York, NY: Human Rights Watch, 2003), hlm. 1–50.

keluarga atau sekitar 800 hingga 1.000 orang melarikan diri dari Arakundo menuju daerah-daerah terdekat seperti Peurelak, Julok, dan Idi Rayeuk.

Sebagian besar pengungsi, mengungsi dalam kondisi sangat memprihatinkan, tanpa membawa harta benda, kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Banyak diantara mereka harus tinggal sementara di masjid, gedung sekolah yang kosong, atau bahkan di tenda-tenda darurat yang dibangun secara swadaya. Pengungsian ini tidak hanya berdampak pada hilangnya tempat tinggal, tetapi juga memutuskan akses warga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Anak-anak pengungsi banyak yang terpaksa berhenti sekolah, sedangkan orang dewasa kehilangan sumber penghasilan dari pertanian dan perikanan. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperburuk kemiskinan structural dikawasan Aceh Timur dan memperpanjang siklus trauma social dikalangan korban. Situasi para pengungsi diperburuk oleh minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan lemahnya respon organisasi kemanusiaan pada saat itu. Laporan dari TAPOL mencatat bahwa distribusi bantuan logistik sangat lambat, dan sebagian besar pengungsi bertahan hidup berkat bantuan komunitas lokal dan jaringan keluarga.

Pada tanggal 2 Februari 1999, warga dari berbagai desa di Kecamatan Darul Iman dan sekitarnya mengadakan acara dakwah di Lapangan Simpang Kuala, Idi Cut, Aceh Timur. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan keagamaan yang biasa dilaksanakan masyarakat, Acara dakwah tersebut dihadiri oleh ribuan warga dari berbagai desa Dalam kegiatan ini, dilakukan pengajian umum, zikir bersama, dan penyampaian ceramah agama oleh para ustaz dan tokoh masyarakat. Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi tetap kondusif dan tertib, tanpa adanya seruan politik atau tindakan anarkis.

Namun, sejak awal, aparat militer telah mencurigai bahwa acara ini merupakan bentuk dukungan tersembunyi terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akibatnya, sebelum acara dimulai, aparat melakukan tindakan represif dengan merusak tenda dan panggung yang disiapkan untuk acara dakwah, serta menganiaya beberapa warga yang terlibat dalam persiapan. Meskipun menghadapi intimidasi tersebut, masyarakat tetap melanjutkan acara dakwah hingga selesai pada malam hari. Selepas acara, saat warga kembali ke rumah masing-masing melalui jalur dekat Koramil Idi Cut, aparat militer melakukan serangan mendadak terhadap kerumunan warga. Penembakan secara membabi buta dilakukan terhadap warga sipil, menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka.

Beberapa korban yang terluka atau sudah tidak bernyawa kemudian diangkut menggunakan truk militer ke Jembatan Arakundo, di mana mereka dibuang ke sungai dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa yang bermula dari kegiatan keagamaan ini akhirnya berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang hingga kini dikenang sebagai salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia dalam sejarah konflik Aceh.¹³

Telah di sampaikan oleh Bapak Zainudin salah satu informan:

¹³ Mengenang 23 Tahun Tragedi Arakundo," *Antara News Aceh*, 3 Februari 2022.

“Saya sudah lupa kejadiannya sudah sangat lama kejadian ini yang saya ingat saat itu sedang ada acara dakwah pada malam hari, setelah acara itu barulah kejadian itu terjadi”¹⁴ Banyak rumah dibakar dan properti warga rusak, menyebabkan ratusan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.¹⁵ Beberapa saksi mata mengungkapkan bahwa pasukan keamanan menembaki warga tanpa peringatan, membakar rumah-rumah penduduk, serta melakukan penangkapan massal. Aksi kekerasan ini memicu eksodus warga dari Arakundo ke daerah-daerah sekitarnya, memperparah situasi kemanusiaan di Aceh Timur yang saat itu sudah kritis akibat konflik berkepanjangan.¹⁶ Pada sore hari, sebagian besar desa mengalami kerusakan parah. Puluhan rumah warga hangus dibakar. Warga yang selamat melarikan diri ke desa-desa sekitar untuk mencari perlindungan. Menurut investigasi KontraS, operasi ini dilakukan tanpa pembeda antara kombatan dan non-kombatan, sebuah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.¹⁷

Respon Pemerintah

Respon pemerintah terhadap Tragedi Arakundo dapat dikategorikan sebagai respon terbatas dan tidak tuntas, baik dari aspek hukum, politik, maupun sosial. Pada tahap awal, Pemerintah Pusat melalui Panglima Kodam Iskandar Muda menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan bentrokan antara TNI dan GAM, tanpa mengakui adanya pelanggaran HAM. Namun, hasil investigasi independen oleh KontraS dan Komnas HAM menunjukkan indikasi kuat keterlibatan aparat negara. Hingga kini, tidak ada proses hukum yang berjalan, meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dasar hukum untuk penyelesaian kasus semacam ini. Akibatnya, kasus Arakundo masuk dalam kategori impunitas. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi Aceh juga tidak memberikan respon signifikan selain penanganan darurat bagi keluarga korban. Upaya pemulihan dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, maupun jaminan keadilan tidak dilakukan secara sistematis. Rencana pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, juga belum mencakup kasus ini secara khusus.

Secara politik, tragedi ini tidak mendapat perhatian nasional sebagaimana kasus pelanggaran HAM berat lain seperti Tragedi Santa Cruz atau Tragedi Semanggi. DPR RI dan Presiden Republik Indonesia belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penyelesaian kasus ini, sementara Komnas HAM belum menetapkannya sebagai pelanggaran HAM berat yang layak disidangkan di Pengadilan HAM ad hoc. Sikap ini memperlihatkan politik pengabaian negara terhadap korban kekerasan di

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainudin Warga Arakundo ditanggal 08 Januari 2024 di Jambo Rujak Titi Arakundo, Simpang Ulim, Aceh Timur pada pukul 11.27

¹⁵ Amnesty International, Indonesia: *The Human Rights Situation in Aceh* (London: Amnesty International, 2004), hlm. 1–45.

¹⁶ TAPOL, *Indonesia: Human Rights and Peace Monitor - Aceh under the Gun* (London: TAPOL, 2001), hlm. 10–65.

¹⁷ KontraS, *Catatan Kekerasan di Aceh 1999-2002* (Jakarta: KontraS, 2002), hlm. 1–120.

Aceh, serta kegagalan negara memenuhi tanggung jawab konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam konteks rekonsiliasi, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat juga belum mengambil langkah nyata untuk menjadikan tragedi Arakundo sebagai agenda penyelesaian non-yudisial, sebagaimana wacana yang pernah muncul dalam kebijakan Komite Rekonsiliasi Nasional. Padahal, berdasarkan prinsip-prinsip Transitional Justice, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga melalui pengakuan, permintaan maaf resmi, reparasi, dan reformasi institusional. Ketiadaan langkah ini mengakibatkan korban dan keluarganya hidup dalam ketidakpastian hukum dan sosial, dan memperkuat rasa ketidakadilan struktural di tengah masyarakat Aceh.¹⁸

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu keluarga korban:

“Sampai saat ini pemerintah tidak merespon secara serius; tidak ada rehabilitasi, tidak ada pengakuan, dan tidak ada pengadilan.”¹⁹

Kegagalan negara dalam memberikan keadilan bagi korban menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah hukum, melainkan soal kemanusiaan. Tanpa pengakuan dan penegakan kebenaran, luka sosial akibat tragedi Arakundo akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Tanggung Jawab Negara

Pengakuan negara atas suatu peristiwa tragis merupakan langkah penting dalam proses rekonsiliasi nasional dan pemulihan hak-hak korban. Namun hingga kini, Pemerintah Indonesia belum memberikan pengakuan resmi terhadap Tragedi Arakundo sebagai bagian dari sejarah kelam konflik di Aceh. Tidak adanya permintaan maaf, kompensasi, maupun upaya pemulihan menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi belum berjalan efektif. Padahal sebagian besar korban merupakan warga sipil non-kombatan yang berhak atas perlindungan hukum dan kemanusiaan.

Tragedi Arakundo memiliki kesamaan dengan Tragedi Rumoh Geudong, yang juga merupakan pelanggaran HAM berat di Aceh. Bedanya, Rumoh Geudong telah memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah, meski penyelesaiannya belum tuntas. Sementara itu, Arakundo belum diakui secara formal, meskipun telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk tim investigasi independen untuk meneliti ulang peristiwa pembantaian Arakundo serta segera melakukan langkah hukum dan kemanusiaan dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh.²⁰

¹⁸ International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Handbook of Transitional Justice in Post- Conflict Societies* (New York, NY: ICTJ, 2012), hlm. 1–75

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhtar di Rumah Narasumber, Perumahan Avina Kec. Langsa Baro, Kota Langsa pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 20.35

²⁰ Komnas HAM, *Penyelesaian Konflik Aceh: Tantangan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi* (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 1–45.

1. Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal HAM (1948), serta berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).²¹

Di tingkat nasional, jaminan perlindungan HAM diatur secara tegas dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28A–J, yang menetapkan hak dasar warga negara. Selain itu, penguatan instrumen hukum nasional diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menjadi dasar yuridis bagi negara untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat.²²

2. Kewajiban Negara dalam Menangani Pelanggaran HAM

Dalam menangani pelanggaran HAM, negara berkewajiban melakukan penyelidikan yang menyeluruh, efektif, dan transparan, serta memastikan akuntabilitas pelaku dan pemulihan hak korban. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip akuntabilitas dan keadilan transisional, yang meliputi empat pilar utama:

- a) Kebenaran (truth) pengungkapan fakta atas peristiwa secara jujur;
- b) Keadilan (justice) penegakan hukum terhadap pelaku;
- c) Reparasi (reparation) pemulihan dan kompensasi bagi korban;
- d) Jaminan ketidakberulangan (guarantee of non-recurrence) reformasi institusional untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Ketiadaan langkah-langkah tersebut dalam kasus Arakundo menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan transisional di Aceh, serta kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya terhadap korban.²³

3. Tanggung Jawab Negara di Tingkat Internasional

Sebagai anggota komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar HAM internasional dan bekerja sama dengan mekanisme global seperti Dewan HAM PBB dan Komite HAM PBB. Tekanan internasional sering menjadi pendorong bagi negara untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dalam konteks Aceh, kerja sama ini penting untuk memastikan adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan internasional, sehingga kasus-kasus

²¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York, NY: United Nations, 1948), hlm.1–30.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

²³ International Center for Transitional Justice (ICTJ), *What is Transitional Justice* (New York, NY: ICTJ, 2009), hlm. 1–20.

seperti Tragedi Arakundo memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang layak.²⁴

NO	Jenis	Bentuk Kerusakan	Jumlah	Akibat
1	Rumah Warga	Terbakar dan rusak	± 60 Rumah ³⁹	Rusak berat dan hangus
2	Masjid dan Meunasah	Tembok berlubang, atap rusak, dijadikan pos militer	3 bangunan	Aktivitas ibadah terganggu
3	Jalan raya	Rusak	2 ruas jalan utama ⁴⁰	Akses terputus
4	Jembatan Arakundo	Kerusakan Minor Akibat Operasi Militer	1 Jembatan	Akses terganggu sementara warga
5	Pasar Tradisional	Aktivitas Perdagangan Lumpuh	± 20 Kios	Ekonomi berdampak warga
6	Sekolah	Rusak akibat konflik	2 Sekolah	Proses belajar terhenti

Dampak Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Arakundo

Pelanggaran HAM yang terjadi di Gampong Arakundo menimbulkan dampak multidimensional terhadap masyarakat, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara tidak hanya menyebabkan penderitaan individu, tetapi juga menciptakan luka kolektif yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat hingga kini.

1. Dampak Fisik

Dampak fisik akibat kekerasan di Arakundo tergolong berat. Tindakan pemukulan, penembakan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat mengakibatkan banyak korban mengalami luka serius, cacat permanen, dan gangguan kesehatan jangka panjang. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, sehingga banyak korban tidak memperoleh perawatan medis memadai. Akibatnya, sebagian besar penyintas hidup dengan keterbatasan fisik yang menurunkan produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Selain itu, rasa takut terhadap kekerasan lanjutan menimbulkan ketidakamanan kolektif di tengah masyarakat. Banyak warga enggan beraktivitas di luar rumah, yang akhirnya memengaruhi roda ekonomi dan kehidupan sosial sehari-hari.

2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis tragedi ini sangat mendalam, terutama bagi penyintas dan keluarga korban. Banyak warga mengalami trauma berat, gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan kronis. Mereka

²⁴ Human Rights Watch, *Indonesia: The War in Aceh* (New York, NY: Human Rights Watch, 2003), hlm.1–50.

sering kali mengalami mimpi buruk, kesulitan tidur, serta rasa takut berlebihan terhadap aparat dan simbol kekuasaan negara.

Salah satu penyintas menyatakan:

“Banyak trauma yang saya alami. Saya adalah anak korban; saya melihat kematian ayah saya di depan mata kepala saya sendiri. Namun seiring waktu, saya berusaha bangkit.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa trauma tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan antargenerasi. Dalam wawancara lapangan, banyak informan enggan berbicara tentang peristiwa tersebut, menunjukkan rasa takut dan ketidakpercayaan mendalam terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Hal ini turut melemahkan solidaritas sosial dan memperkuat sikap apatis terhadap lembaga hukum.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pelanggaran HAM di Arakundo berdampak serius terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak korban merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kematian dan hilangnya mereka menyebabkan penurunan drastis pendapatan rumah tangga serta meningkatnya angka kemiskinan. Banyak anak korban terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga, yang mempersempit kesempatan mereka memperoleh pekerjaan layak di masa depan.

Dari sisi sosial, tragedi ini memunculkan stigma dan disintegrasi sosial. Keluarga korban sering dicurigai berpihak pada kelompok tertentu dalam konflik, menyebabkan melemahnya solidaritas antarwarga dan hilangnya kepercayaan sosial. Kerusakan infrastruktur publik seperti pasar, jalan, dan fasilitas kesehatan turut memperlambat pemulihan ekonomi. Masyarakat kehilangan sumber penghidupan, sementara akses terhadap program bantuan sosial sangat terbatas. Akibatnya, proses rekonstruksi ekonomi dan sosial di Arakundo berlangsung lambat dan tidak merata.

Secara keseluruhan, dampak pelanggaran HAM di Arakundo tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial-ekonomi lokal. Situasi ini menegaskan pentingnya pemulihan berbasis keadilan dan pengakuan negara agar luka sosial yang diwariskan antar generasi dapat disembuhkan melalui mekanisme rekonsiliasi dan reparasi yang menyeluruh.

Penutup

Berdasarkan pembahasan analisis hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dua kesimpulan. Pertama, Respon pemerintah terhadap tragedi Arakundo dapat dikategorikan sebagai respon pasif, terbatas, dan tidak tuntas. Pemerintah pusat tidak melakukan penyelidikan hukum secara menyeluruh serta tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM dengan proses peradilan HAM ad hoc, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM hingga kini belum menetapkan tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat, sementara pemerintah daerah juga tidak memberikan kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi kepada para korban atau

keluarganya. Akibat dari kelalaian tersebut, kasus ini tenggelam dalam politik impunitas, di mana negara gagal mempertanggungjawabkan tindakan aparatnya dan membiarkan para korban hidup dalam ketidakadilan struktural. Kedua, Dampak tragedi ini terhadap masyarakat Arakundo bersifat multidimensi, mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Secara psikologis, masyarakat mengalami trauma kolektif, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap negara. Secara sosial, tragedi ini memecah harmoni sosial dan menciptakan stigma terhadap keluarga korban. Secara ekonomi, banyak keluarga korban jatuh dalam kemiskinan karena kehilangan kepala keluarga dan tidak adanya jaminan sosial dari negara. Sementara secara budaya dan historis, tragedi ini menjadi beban moral dan sejarah yang diwariskan lintas generasi, sekaligus memperkuat tuntutan masyarakat terhadap pengakuan, keadilan, dan rekonsiliasi.

Secara keseluruhan, tragedi Arakundo menjadi cermin kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia warganya serta bukti lemahnya sistem keadilan dalam merespons kejahatan negara terhadap rakyat sipil. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini sangat penting, tidak hanya untuk menuntaskan masa lalu, tetapi juga untuk membangun masa depan Aceh yang adil, damai, dan bermartabat. Upaya tersebut harus dilakukan melalui pengungkapan kebenaran, penegakan hukum yang tegas, serta pemulihan hak-hak korban sebagai langkah nyata menuju keadilan transisional di Aceh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan Pemerintah Indonesia harus secara terbuka mengakui kesalahan dan tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi dalam Tragedi Arakundo. Pengakuan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan moral bangsa, karena negara tidak seharusnya hanya hadir sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai entitas yang menyembuhkan luka yang ditorehkannya sendiri. Sebuah negara yang tidak berani menegakkan keadilan sesungguhnya sedang menggali kuburnya sendiri, sebab penyangkalan terhadap pelanggaran hanya akan memperdalam luka sosial dan memperpanjang penderitaan korban. Oleh karena itu, pengakuan resmi dari negara menjadi fondasi utama untuk membuka jalan menuju penyelesaian yang berkeadilan.

Selain itu, langkah penting lainnya adalah penguatan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM, perlindungan ini menjadi kunci agar para saksi dan penyintas merasa aman dalam memberikan keterangan tanpa rasa takut terhadap ancaman atau intimidasi. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, serta dukungan psikososial yang memadai bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum. Upaya ini harus berjalan beriringan dengan reformasi kelembagaan, khususnya penyempurnaan mekanisme Pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM yang ada selama ini sering terhambat oleh persoalan struktural dan politik, sehingga perlu diperkuat dalam hal transparansi, independensi, dan profesionalitas aparat peradilan.

Komitmen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan dalam penyelesaian Tragedi Arakundo melalui pendekatan keadilan transisional yang meliputi pengungkapan kebenaran, pengakuan resmi terhadap korban, pemberian kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam memulihkan martabat korban serta mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Aceh. Dalam hal ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran strategis untuk segera melakukan penyelidikan pro justitia dan menetapkan Tragedi Arakundo sebagai pelanggaran HAM berat berdasarkan fakta-fakta lapangan dan kesaksian masyarakat, agar kasus ini dapat dilanjutkan ke Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh perlu menjadikan Tragedi Arakundo sebagai kasus prioritas dalam proses pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. Pengungkapan ini bukan hanya penting sebagai langkah hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pelurusan sejarah agar tragedi tersebut tidak hilang dari memori publik dan tidak berakhir dalam impunitas. Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun kebijakan afirmatif yang berorientasi pada pemulihan struktural melalui pemberian bantuan ekonomi, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan bagi keluarga korban. Kebijakan semacam ini harus dilihat bukan sekadar bentuk belas kasihan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dan moral negara terhadap warganya.

Peran masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan upaya penyelesaian kasus ini. Mereka perlu terus melakukan advokasi, dokumentasi sejarah, serta pendidikan publik agar Tragedi Arakundo menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa dan menjadi peringatan terhadap bahaya kekuasaan yang represif. Di sisi lain, reformasi sektor keamanan juga perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyusunan doktrin TNI dan Polri yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta penegakan prinsip akuntabilitas bagi aparat negara yang melakukan kekerasan terhadap sipil. Reformasi ini harus memastikan bahwa kejahatan serupa tidak akan terulang di masa depan, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International, *Human Rights Violations in Aceh*, London: Amnesty International, 2003.
- Amnesty International, *Indonesia: The Human Rights Situation in Aceh*, London: Amnesty International, 2004.
- Aziz, R. S., "Aceh: A Region in Transition," *Pacific Affairs*, vol. 94, no. 2, 2021, hlm. 237–260.

- Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Pembahasan Isu Strategis DAS Arakundo WS Jambo Aye, Kementerian PUPR, 2025, hlm. 1–25.
- Hidayat, R., “Pelanggaran HAM di Aceh: Antara Impunitas dan Keadilan,” *Jurnal HAM dan Demokrasi*, vol. 9, no. 1, 2017, hlm. 55–72.
- Human Rights Watch, *Indonesia: The War in Aceh*, New York, NY: Human Rights Watch, 2003, hlm. 1–50.
- International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Handbook of Transitional Justice in Post-Conflict Societies*, New York, NY: ICTJ, 2012, hlm. 1–75.
- International Center for Transitional Justice (ICTJ), *What is Transitional Justice*, New York, NY: ICTJ, 2009, hlm. 1–20.
- Komnas HAM, *Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Aceh*, Jakarta: Komnas HAM, 2006, hlm. 10–50.
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2002*, Jakarta: Komnas HAM, 2002, hlm. 1–30.
- Komnas HAM, *Penyelesaian Konflik Aceh: Tantangan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Komnas HAM, 2020, hlm. 1–45.
- KontraS, *Catatan Kekerasan di Aceh 1999–2002*, Jakarta: KontraS, 2002, hlm. 1–120.
- Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 1, 2023, hlm. 2898.
- Marzuki, N., & Warsidi, A., *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989–2005*, Koalisi NGO HAM Aceh, 2011, hlm. 40–41
- “Mengenang 23 Tahun Tragedi Arakundo,” *Antara News Aceh*, 3 Februari 2022.
- Musrenbang Gampong Arakundo 2024, *Laporan Resmi Pemerintah Desa*, November 2024.
- Rahman, A., “Negara Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Memastikan Perlindungan HAM Pasca-Konflik,” *Jurnal Studi Hukum*, vol. 14, no. 2, 2017, hlm. 89–104.
- Rahayu, N., “Negara dan Tanggung Jawab dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, 2016, hlm. 201–219.
- Shelton, D., “The Concept of State Responsibility in International Law,” *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 43, no. 2, 2005, hlm. 291–323.
- Smith, A., & Jones, R., “The Psychological Effects of Conflict on Survivors,” *Journal of Trauma Studies*, vol. 15, no. 2, 2006, hlm. 75–82.
- Sulaiman, A., & Nasution, F., “Transitional Justice dan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Aceh,” *Jurnal HAM*, vol. 6, no. 1, 2015, hlm. 23–38.
- TAPOL, *Indonesia: Human Rights and Peace Monitor – Aceh under the Gun*, London: TAPOL, 2001, hlm. 10–65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, New York, NY: United Nations, 1948, hlm. 1–30.

Warsidi, A., “Tragedi Idi Cut Saat Konflik Aceh: Pembantaian Usai Dakwah Agama (1),” *Acehkini*, 4 Februari 2024.

“Wabup Aceh Timur Kunjungi Korban Kebakaran di Arakundo,” acehtimurkab.go.id, 2025.

“Profil Desa Arakundo,” Situs Resmi Desa Arakundo.

Yusuf, M., “Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasca-Konflik di Aceh: Kasus Pelanggaran HAM dan Tragedi Arakundo,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 1, 2018, hlm. 45–60.

Hasil Wawancara dengan Bapak Zainudin, Warga Arakundo, di Jambo Rujak Titi, Simpang Ulim, Aceh Timur, 8 Januari 2024 pukul 11.27.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhtar, di Perumahan Avina, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, 17 Januari 2025 pukul 20.35.